



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 291 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KERJASAMA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DI DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama dalam penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 – 2029, perlu mengangkat tim dengan suatu Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Kerjasama Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Tim Pelaksana Kerjasama Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim adalah:
1. melaksanakan kerjasama antara Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 – 2029;
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 291 Tahun 2025
Tanggal : 20 Mei 2025**

**TIM PELAKSANA KERJASAMA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DI DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**

Penanggung Jawab : Ade Rina Farida, M.Si.
Ketua : Musfiah Saidah, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Kaula Fahmi, M.Hum.
Anggota : 1. Eva Khudzaeva, M.Si.
2. Nurkhayati, S.E., M.Si.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

